



BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MALAKA
NOMOR 50/HK/2015

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KLETEK
DESA KLETEK KECAMATAN MALAKA TENGAH KABUPATEN MALAKA
SEBAGAI UNIT SEKOLAH BARU

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan yang di berikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan di Bidang Pendidikan;
- b. bahwa untuk meningkatkan perluasan akses/penambahan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar khususnya pada daerah terpencil perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) dalam wilayah Kabupaten Malaka;
- c. bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) serta menurunnya Angka Putus Sekolah maka perlu ditetapkan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Kletek Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka sebagai Unit Sekolah Baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Kletek Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka sebagai Unit Sekolah Baru.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Dasar dan Menengah;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33/MPN/SE/2007 tanggal 13 Pebruari 2007 Perihal Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;

2. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Izin Operasional Pendirian Unit Sekolah Menengah Pertama Negeri Kletek Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka sebagai Unit Sekolah Baru;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Betun
Pada tanggal 25 April 2015

PENJABAT BUPATI MALAKA,

DONATUS BERE

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur P3TK Pendidikan Dasar Kemendiknas Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka